

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XIX/2021

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 25 MEI 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 9/PUU-XIX/2021

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herman Dambea

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

Selasa, 25 Mei 2021, Pukul 14.17 – 15.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Manahan MP Sitompul
 Saldi Isra
 Arief Hidayat
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Riyan Nasaru
 Rovan Panderwais Hulima

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menurut daftar hadir di sini, yang hadir Riyan Nasaru sebagai Kuasa. Betul, ya? Oh, putus? Test, 1, 2, 3. Baik. Bisa mendengar saya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Bisa, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saudara Nasaru?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Ya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Sudah bisa mendengar, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Sudah bisa, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Coba diperkenalkan, siapa yang hadir dari Pihak Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Yang hadir dari Pihak Pemohon itu dari penerima kuasa atau pengacara Riyan Nasaru sama (...)

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sama siapa? Rovan (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Rovan Panderwais Hulima.

Baik. Bisa mendengar saya dengan bagus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Bisa, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, cuma Saudara itu suaranya yang putus-putus di sana. Coba dicek dulu dan gambarnya juga itu tidak bergerak. Coba dicek lebih jauh dulu!

Baik. Kalau begitu, Saudara Riyan Nasaru, sudah kita ... sudah bisa kita mulai?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sidang dalam Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang Saudara Kuasa dari Pemohon Herman Nambea, ya. Hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk menyampaikan Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 ini. Saudara Kuasa Pemohon dipersilakan menyampaikannya pokok-pokoknya saja, tidak perlu dibaca keseluruhan permohonan ini.

Saudara Riyan Nasaru, bagaimana?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa mendengar, ya? Nah, coba dulu ya, nampaknya suara Saudara juga putus-putus, nanti kalau ternyata tidak bisa kita mendengarkan dengan baik, nanti kita akan skors dulu. Silakan dulu dimulai!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Ya. Izin, Yang Mulia. Terima kasih.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja terhadap Pasal 28D, Pasal 28 huruf f, dan huruf j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Herman Dambea. Tempat tanggal lahir, Gorontalo 25 April 1982. Jenis kelamin, laki-laki (...)

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Waduh, nampaknya sudah putus lagi suaranya. Kita coba cek dulu dari sini nanti. Suaranya sudah tidak kedengaran lagi, Saudara Riyan Nasaru.

Baik. Tes, 1, 2, 3. Saudara Riyan Nasaru bisa mendengar? Berarti tidak bisa. Jadi kita skors saja dulu, Yang Mulia.

Baik. Karena gangguan teknis, maka kita skors dulu pemeriksaan Permohonan Nomor 9/PUU-XIX/2021 ini.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 14.23 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 14.29 WIB

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, skors dicabut. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Nah kepada Kuasa Pemohon Saudara Riyan Nasaru dan Rovan Panderwais, ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

Tadi sudah dimulai menyampaikan permohonannya. Kami persilakan Anda melanjutkan lagi, tadi hanya masih identitas tadi. Silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Herman Dambea. Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 25 April 1982. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, wiraswasta. Jabatan, komisaris PT Radio Al Adha berdasarkan akta pendirian notaris nomor 54 pada hari / tanggal 12 Maret 2010 dihadapan notaris Hasna Mokoginta, S.H.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada.

- 1. Riyan Nasaru, S.H.
- 2. Rovan Panderwais Hulima, S.H.

Kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Riyan Nasaru & Partners. Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 33 tentang Perizinan Berusaha. Yang berbunyi.

- 1. Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- 2. Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
- 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia.
- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kewenangan dianggap dibacakan, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap. Kami anggap dibacakan.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Baik. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

1. Bahwa sudah menjadi hak warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merepresentasikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum. Dianggap dibacakan.

Saya masuk C. Kerugian Konstitusional Pemohon.

 Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional MK dalam memberikan segala pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undangundang harus memenuhi 5 syarat sebagaimana putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan a, b, c, d, e itu, ya. Setelah itu lanjut.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap.

- 2. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3. Bahwa kata *perizinan* sebagaimana dijamin pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 4. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggara Penyiaran selanjutnya ... selanjutnya (IPP) kepada perizinan berusaha
- 5. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena perubahan nomenklatur izin dari IPP kepada perizinan berusaha.
- 6. Bahwa perubahan nomenklatur perizinan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran dapat ... kepada perizinan berusaha dapat memudahkan terjadinya perpindahan penguasaan LPS tanpa melalui pengalihan IPP.
- 7. Bahwa dalam hal menyampaikan mengelola informasi yang aktual dan adil dalam penyiaran sehingga masyarakat pendengar mendapatkan informasi sebagai bentuk pengembangan diri dan lingkungan bilamana dianggap tidak

- pro terhadap pemerintah, maka Pemohon berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 8. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo.

Baik. Lanjut (...)

31. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

D. Dasar Pokok Permohonan. Ruang lingkup pasal yang akan diuji. Dasar konstitusional yang akan dijadikan batu uji. Pertama, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang kedua, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tiga, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Empat, Pasal 33 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal perizinan berusaha halaman 513.

Satu. Bahwa rumusan Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja a quo telah menimbulkan kebingungan dan multi interpretasi yang akhirnya melahirkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

Dua. Bahwa sejumlah pihak menilai pembahasan RUU Cipta kerja sangat kilat.

Tiga. Bahwa sebelum Undang-Undang Penyiaran direvisi, menurut Dr. Ade Armando, M.Sc., salah satu pakar komunikasi yang juga mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Empat. Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan bahwa rumusan ketentuan Pasal 33 memang multi tafsir dan kontroversial.

Lima. Bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal perizinan berusaha mengubah pengaturan tentang semangat ... semangat yang demokratisasi dan desentralisasi.

Enam. Bahwa Pemohon sendiri adalah Komisaris PT Radio Al Adha, sebagai salah satu lembaga penyiaran radio di Gorontalo yang sampai dengan saat ini mengudara dan menyampaikan nilai-nilai informasi edukasi.

Tujuh. Olehnya perkembangan teknologi kominikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran termasuk penyiaran Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa.

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disusun dengan semangat ideologi Pancasila dan sesuai

- perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Semangatnya adalah bahwa dunia penyiaran di Indonesia harus lebih demokratis dan melibatkan rakyat dalam perizinan serta dalam mengawasi lembaga penyiaran. Keterlibatan rakyat, yaitu diejawantahkan dalam suatu lembaga negara tersebut dengan Komisi Penyiaran Indonesia, yakni KPI.

Oleh karena itu, maka ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam hal izin penyiaran sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28F dan Pasal 28J beralasan secara hukum untuk dapat dinyatakan tidak dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak sah, batal demi hukum.

- E. Petitum. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon dengan penuh harapan memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus perkara uji materil ini sebagai berikut.
 - 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2. Menyatakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal ini Perizinan Usaha Lembaga Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa perizinan berusaha yang dimaksud adalah dari pemerintah pusat bersama-sama dengan KPI. Dan bahwa perizinan berusaha yang dimaksud dilakukan pembatasan kepemilikan dan penguasaan pembatasan cakupan wilayah-wilayah siaran, dan pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content dan diversity of ownership.
 - 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka Pemohon memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (ex aequo et bono).

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya. Baik.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Kuasa Pemohon. Tiba saatnya, Majelis Panel akan memberikan pengarahan demi untuk perbaikan permohonan ini. Jadi, Saudara sebagai Kuasa Hukum silakan mencatat, ya. Agar nanti Saudara bisa menerima ataupun ... apa namanya ... bisa memperbaiki berdasarkan itu atau juga tanpa mengikuti saran ataupun apa yang dikemukakan oleh Panel nantinya, ya, itu terserah kepada Saudara.

Nah, baik. Pertama sekali saya mau memberikan saran agar format dari permohonan ini lebih di ... lebih diketatkan dalam arti yang pertama, mengenai identitas, ya. Ini sudah dipenuhi. Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah, baru kemudian mengenai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dari Pemohon. itu digabungkan dengan ini, kerugian konstitusional Pemohon ini sebenarnya sudah masuk dalam hal Legal Standing, ya, penguraiannya. Baru setelah itu nanti ada alasan-alasan permohonan atau Posita. Kemudian yang terakhir ditutup dengan Petitum. Itu kira-kira yang standar, ya, format dari suatu permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan PMK kita, ya.

Nah, kemudian dalam hal penulisan terkait dengan perihal di sini, ya. Pengujian materiil Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, terhadap pasal ... ini harus konsekuen menulisnya ini Pasal 28D, ya, yang huruf besar, ya. Nanti kalau kita cari-cari di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini *d* kecilnya tidak ada ini. Pasal 28D dan Pasal 28F tidak perlu pakai huruf lagi ini, ya, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945. Karena di dalam permohonan Anda menuliskan juga seperti itu. Itu dalam hal penulisan.

Kemudian saya menyangkut apa yang diujimaterikan, ya atau yang diujikan, itu pasal di sini disebutkan Pasal 33. Nah, apakah ini yang dimaksud Pasal 33 di undang-undang lain, Undang-Undang Penyiaran ataukah di Undang-Undang Cipta Kerja? Coba kalau kita lihat nanti Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau Anda ... kalau kita mengacu Pasal 33 ini sudah materi yang lain nanti yang kita liha.t

Saya tahu bahwa yang dimaksud oleh Saudara yang mau di ... apa ... adalah Pasal 33 Undang-Undang Penyiaran, tetapi sebenarnya kalau dilihat Undang-Undang Cipta Kerja itu, itu bukan di Pasal 33, ya? Tolong diperhatikan karena nanti ... objeknya nanti salah kalau Anda menyebutkan Pasal 33 ini karena struktur dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi, ada dia pasal tersendiri menurut Undang-Undang Cipta Kerja, baru kontennya, isi yang dijelaskan, itu ... itu baru diambil pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan. Nah, ini Anda langsung mengambil pasal dari undang-undang yang bersangkutan. Sebenarnya, harus dimulai dulu pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri dulu. Itu yang pertama, ya.

Kemudian yang kedua, harus dipertegas di sini, ya, karena Pemohon di sini me ... dalam identitasnya adalah sebagai komisaris PT Radio Al-Adha. Nah, ini dia apakah sebagai mewakili PT, ya, atau sebagai perseorangan? Ini harus ... harus tegas ini. Bisa beda nanti uraian di dalam Kedudukan Hukumnya bila dia mewakili PT-nya. Nah, nanti kita pertanyakan lagi, kalau itu PT berdasarkan aturannya apakah komisaris berhak mewakili PT yang bersangkutan untuk maju di persidangan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan nanti. Nah, jadi yang jelas apakah dia ini berkedudukan sebagai komisaris atau berkedudukan sebagai perseorangan? Itu harus jelas itu, ya.

Nah kemudian penguraian Saudara mengenai Putusan Nomor 6/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 harus diuraikan, yaitu a, b, c, d, e, ya? Di sini sampai huruf d yang Saudara buat tadi, ya. Ini yang di halaman ... di halaman 5, nah ini sampai d saja. Ada hubungan sebab-akibat, nah kemudian di bawah itu sebetulnya masih huruf e itu, ya. Nah ini nanti masing-masing huruf ini ataupun bagian dari ... bagian dari putusan ini harus Saudara uraikan satu per satu bagi ... apakah ... misalnya di poin a itu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, ya, yang diuraiakan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Baru kemudian diuraikan lagi bagaimana apakah hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan, gitu ya, dengan berlakunya undang-undang yang diuji ini? Demikian seterusnya harus secara berurutan diuraikan di mana nantinya, apakah dengan berlakunya ... dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka tidak terjadi kerugian konstitusional dari Pemohon. Itu mengenai Kedudukan Hukum, ya.

Kemudian mengenai alasan-alasan permohonan. Karena dasar pengujian yang Saudara buatkan ini ada berapa pasal, misalnya Pasal seterusnya, ini harus Saudara uraikan pertentangannya? Pertentangan dari norma ini, Pasal 33 yang Saudara sebutkan ini dengan masing-masing dasar pengujian yang Saudara kemukakan ini. Jadi, dengan Pasal 28D ayat (1) di mana pertentangannya? Dengan Pasal 28F, dengan Pasal 28J ayat (2) itu harus Saudara uraikan pertentangannya dengan norma yang Saudara uji, yaitu Pasal 33 undang-undang yang ... undang-undang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini.

Nah kemudian di dalam Petitum, Saudara sudah membuat bahwa permohonan ini memohon agar, ya, di sini di poin 2, ya, "Perizinan berusaha yang dimaksud adalah dari pemerintah pusat bersama-sama dengan KPI dan bahwa perizinan berusaha yang dimaksud dilakukan oleh...." Nah, ini sepertinya nanti kita dibawa kepada positive legislator, ya? Sedangkan Mahkamah Konstitusi bersifat negative legislator. Jadi mohon dipikirkan dalam Petitum nomor 2, ini apakah memang ini nanti menjadi kewenangan Mahkamah dalam rangka mempersoalkan perizinan berusaha yang dimaksud adalah dari pemerintah pusat ini boleh dinormakan seperti yang Saudara mohonkan ini?

Barangkali sementara itu dari saya dulu, Yang Mulia. Persilakan Yang Mulia Prof. Saldi.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Pak Dr. Manahan. Pemohon, saya mau menambahkan beberapa poin. Pertama, ini harus jelas dulu, yang akan Saudara persoalkan itu Undang-Undang Cipta Kerja kah, atau Undang-Undang Tentang Penyiaran? Itu harus jelas. Ini kan kalau Pasal 33 yang Saudara persoalkan tadi sudah diingatkan oleh ... apa ... Yang Mulia Ketua Panel, itu kan pasal dalam Undang-Undang Penyiaran, ini harus jelas. Sebab kalau tidak, nanti ini Anda sebut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam hal izin penyiaran. Nah, tapi di depannya itu katanya Undang-Undang Cipta Kerja. Di belakangnya ini tentang penyiaran dan segala macam.

Kalau itu tidak klir, nah bisa kabur permohonan Saudara ini ya, Anda sudah paham itu. Di satu sisi Anda katakan ini Undang-Undang Cipta Kerja, di sisi lain Saudara katakan ini Undang-Undang Penyiaran dan pasal itu pasal yang ada di dalam Undang-Undang Penyiaran. Makanya pertanyaannya muncul, Anda mau mempersoalkan Undang-Undang Penyiaran atau mempersoalkan pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, itu, tolong dipikirkan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini Pak Herman Dambea ini komisaris, ya? Coba dijawab! Ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Ya, Yang Mulia, ya, komisaris.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini radio yang dibawa beliau ini PT, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ROVAN PANDERWAIS HULIMA

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Betul, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, tolong Anda pelajari betul Undang-Undang PT salah satunya, siapa yang berhak mewakili perusahaan? Nah, makanya pertanyaan yang relevan itu adalah apakah ... apa ... Prinsipal Saudara ini, ini mengatasnamakan diri sebagai perorangan atau komisaris perusahaan? Mana yang benar ini? Coba Anda jelaskan!

42. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Beliau di sini sebagai komisaris.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, sebagai komisaris. Nah, nanti Anda baca Undang-Undang PT, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Dan beliau juga adalah pemilik (...)

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda baca Undang-Undang PT, kalau PT itu siapa yang mewakilinya di persidangan atau di pengadilan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, siap, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena di ... apa itu ... kan ada ... apa ... ada 3 komponen ya, di PT itu. Ada komponen pemilik saham atau pemegang saham. Ada komponen eksekutifnya atau jajaran eksekutifnya disebut direksi, kadang-kadang ada direktur utama, direktur dan segala macamnya. Kemudian, ada komisaris. Anda paham itu, enggak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, nanti Anda perhatikan. Kalau ya, mewakili PT sebagai komisaris, apakah PT bisa mewakili badan hukumnya untuk urusan di pengadilan? Jadi, Anda perhatikan betul itu.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, nanti Anda baca Undang-Undang PT, Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga PT ini. Siapa di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu yang disebut yang dapat mewakili PT itu. Paham, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, jangan siap, siap saja. Nanti kalau siap, siap, kalau salah nanti disuruh ... apa ... duduk, nanti push up itu kalau siap, siap. Itu yang ... apa ... yang kedua. Ini jadi kenapa itu kami jelaskan? Menjelaskan Legal Standing mewakili badan hukum itu berbeda dengan menjelaskan Legal Standing mewakili diri pribadi. Nah, bedanya kalau diri pribadi lain lagi cara menguraikannya. Tapi kalau kemudian dia berbentuk badan hukum, apalagi PT seperti ini, lain lagi cara menguraikannya. Supaya apa? Supaya nanti alasan hak untuk mengajukan permohonan itu pas.

Kalau Anda misalnya menyebut atas nama komisaris mewakili PT, diuraikan dengan cara tidak tepat, nanti kami akan mengatakan ini orang tidak memiliki Legal Standing. Nah, kalau ada Pemohon yang tidak memiliki Legal Standing kan Anda sudah paham apa konsekuensinya. Perkara tidak akan masuk. Jadi, permohonan Saudara ini akan diputus, tapi tidak masuk ke pokok permohonan karena gagal menjelaskan Legal Standing.

Jadi, di Legal Standing itu ada 2 alasan ... apa namanya ... Kedudukan Hukum sebagai ... apa ... orang yang mengajukan permohonan. Kemudian, alasan konstitusional apa yang dirugikan? Nah, itu harus dijelaskan kepada Mahkamah. Jadi kalau menjelaskan alasan kerugian konstitusional itu harus dijelaskan kerugian apa yang sudah dialami oleh Pemohon dengan berlakunya pasal a guo yang Anda

mohonkan pengujiannya. Atau tidak-tidak ... setidak-tidaknya dalam batas penalaran yang wajar, potensi kerugian apa yang akan dialami oleh Prinsipal Saudara jika pasal itu tidak dinyatakan inkonstitusional? Jadi, kerugiannya boleh faktual sudah terjadi atau kerugiannya itu bisa potensial. Dan itu dikaitkan nanti, pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan kerugian itu, yang jadi sangkutan konstitusional kerugian itu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, itu soal kerugian konstitusional.

soal ketiga. Ini alasan hukum untuk menilai konstitusionalitas norma. Nah, yang perlu Saudara jelaskan adalah mengapa berlakunya Pasal 33 yang diajukan pengujian itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Nah, jadi ini berbeda dengan alasan konstitusional yang ada di Legal Standing. Kalau alasan menyatakan pasal ini inkonstitusional, maka harus dicarikan dalildalilnya. Mengapa Pasal 33 itu bertentangan dengan pasal-pasal yang Anda rujuk dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mungkin dia menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat ini, dan segala macam. Itu harus Anda jelaskan.

Nah, penjelasan Saudara itulah nanti yang akan kami nilai, apakah betul atau tidak berdasarkan argumentasi Saudara menjelaskan pasal itu dengan konstitusi, itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak? Paham, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Paham, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, paham.

Nah terakhir, itu memang di Petitum. Petitum itu kan apa yang Saudara minta. Ini kan minta konstitusionalitas bersyarat? Jadi, Anda minta begini, "Menyatakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal ini perizinan berusaha, bla, bla, bla, bla, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa perizinan berusaha yang dimaksud adalah pemerintah pusat bersama-sama dengan KPI. Dan bahwa perizinan perusahaan dimaksud dilakukan untuk pembatasan kepemilikan

dan penguasaan LPS, pembatasan cakupan wilayah siaran, dan pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content dan diversity of ownership."

Nah, ini yang Saudara minta untuk diberikan pemaknaan bersyarat. Nah, coba Anda lihat itu. Ketika menjelaskan itu di alasan-alasan mengajukan Permohonan, Anda sudah jelaskan ndak, apa itu penguasaan LPS, pembatasan kepemilikan, pembatasan cakupan wilayah siaran, pembatasan kepemilikan silang demi tercapainya diversity of content itu? Jadi, jangan tiba-tiba melompat ke sana, tidak dijelaskan dulu.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ini beratnya mengajukan Permohonan di Mahkamah konstitusi. Jangan tiba-tiba Anda di Petitum minta X, sementara di Positanya tidak dijelaskan mengapa X itu yang dituju.

Nah kalau begitu, kalau Posita tidak inline, tidak sejalan dengan Petitum, itu masuk kategori Permohonan kabur. Nah, itu.

Jadi, itu beberapa ... apa ... beberapa hal yang bisa kami sarankan. Nah, nanti Anda pikir-pikir lagi. Apakah ini memang yang dimohon itu undang-undang yang mana sebetulnya? Oh, rupanya bukan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang harus dimohonkan, undang-undang lain, atau ini disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi, apa kaitannya dengan Undang-Undang Penyiaran? Nah, tolong ini hati-hati betul ini. Kan ... ini kan Undang-Undang Cipta Kerja itu menyangkut ke banyak sekali undang-undang. Di sini Undang-Undang Penyiaran, hati-hati Saudara. Jadi ... apa namanya ... ini Saudara mumpung masih ada waktu memperbaiki, bisa memikir-mikir ulang. Apa yang harus diperbaiki sesuai dengan saran ... apa ... Majelis? Bahkan, Anda pun sebetulnya kalau merasa tidak begitu yakin, ndak apa-apa juga menarik dulu. Menarik dulu Permohonan, nanti dipikirkan lagi, begitu. Nah, itu. Kalau Anda merasa tidak yakin, "Wah, ini banyak sekali yang harus diperbaiki dari nasihat tadi dan segala macamnya," begitu. Paham, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RIYAN NASARU

Siap, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, semuanya itu silakan Saudara mempertimbangkannya. Tugas kami hanya memberikan nasihat dan tadi nasihat-nasihat sudah diberikan.

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

62. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi. Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Arief!

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Saudara Pemohon, sudah banyak nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Pak Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Saldi. Saya hanya menambahkan sedikit saja, ya. Ini tugas yang terakhir itu enaknya di sini.

Kedudukan Hukum tadi sudah. Saya hanya kewenangan. Kewenangannya itu supaya dilengkapi. Anda belum memasukkan Undang-Undang MK yang baru, masih Undang-Undang MK yang lama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Padahal sudah ada Undang-Undang MK yang baru. Sudah pernah dua kali berubah itu, ya. Itu dilengkapi, undang-undang yang baru. Itu saja.

Kemudian, Kedudukan Hukum. Tadi sudah panjang lebar disampaikan, harus digabung dengan kerugian konstitusional Pemohon. Terus inti dari Posita, itu menjelaskan pertentangan antara undangundang yang dimohonkan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang harus diuraikan. Tapi kelihatannya pembacaan saya sama dengan Yang Mulia yang lain. Ini yang diujikan itu apa betul itu? Nanti coba dicermati kembali, ya. Objeknya memang itu atau bukan? Nanti dicermati kembali dan pertentangannya di mana? Terus tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Saldi harus ada korespondensi, relasi antara apa yang dijelaskan, yang diminta di Posita dengan yang di Petitum. Itu harus ... uraiannya harus jelas sekali, ya. Kalau tidak, tahu-tahu muncul di petitum, juga jadi permohonan ini kabur.

Terakhir, yang perlu saya tambahkan karena sudah lengkap nasihat ini. Merumuskan Anda itu di dalam permohonan ini kan meminta konstitusional ... inkonstitusional bersyarat. Kalau meminta inkonstitusional bersyarat, itu Anda kan harus merumuskan apa yang konstitusional, itu. Syarat konstitusional itu perlu dirumuskan dengan baik dan sederhana saja. Jangan malah nanti Anda merumuskan malah semakin kacau dari undang-undang yang dimohonkan atau pasal yang dimohonkan itu. Jadi, syarat konstitusional perlu dirumuskan dalam

bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tapi kalau Anda malah merumuskannya enggak jelas sebagaimana yang ada di dalam Petitum Saudara, nah, itu malah tidak memperjelas permohonan ini atau pasal itu atau undang-undang itu, tapi Anda malah mem ... membingungkan, tidak mudah dipahami, ya. Jadi, tolong dipelajari kembali Petitumnya. Satu, menyangkut konsistensi atau korespondensi. Tadi Prof. Saldi menggunakan istilah inline antara Posita dengan Petitum, ya. Saya menggunakan istilah berkorespodensi antara atau ada hubungan relasi antara apa yang dimohonkan di dalam posi ... Posita dengan di Petitumnya.

Nah, kemudian Petitumnya karena ini konstitusio ... inkonstitusional bersyarat. Yang konstitusional bersyaratnya itu apa? Tapi dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang jelas, yang klir, dan sederhana, sehingga nanti kalau itu dikabulkan, pasal ini menjadi pasal yang sangat mudah dipahami pelaksana undang-undang ini atau pasal ini. Malah tidak membingungkan orang yang akan melaksanakan pasal ini.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

64. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Baiklah, pada Kuasa Pemohon, ya, sudah banyak tadi yang diberikan oleh Majelis Panel. Nah, saya tekankan sekali lagi, yang penting itu objek daripada permohonan ini karena sebagaimana struktur dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu yang harusnya Anda lihat, tekankan, ya. Bukan Pasal 33-nya, itu Pasal 33 itu bagian dari Undang-Undang Penyiarannya itu sendiri, ya. Jadi, Saudara lihat nanti, pelajari dulu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Karena setiap pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu, itu berbeda-beda. Untuk ketenagakerjaan, pasal sekian. Untuk perburuhan ... saya ulangi. Untuk ... apa namanya ... masalah, misalnya seperti ini, di Pasal 72, nah, itu baru Anda uraikan, angka berapa, ya. Angka berapa yang kontennya mengubah Pasal 33 dari Undang-Undang Penyiaran. Nah, kira-kira itu yang paling penting supaya nanti objek dari permohonan ini tidak kabur.

Kemudian, masalah-masalah lain tadi sudah disampaikan. Nah, Saudara tinggal menerima saran atau tidak menerima saran itu tergantung kepada Saudara sendiri.

Ada yang mau dikemukakan?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ROVAN PANDERWAIS HULIMA

Ada, Yang Mulia. Terima kasih atas sarannya, Yang Mulia. Olehnya, demi kon ... apa ... demi tercapainya konstitusi yang berkeadilan, Yang Mulia, kami memohonkan untuk waktu dalam hal

perbaikan permohonan uji materiil ini, Yang Mulia. Berdasarkan saransaran yang ... apa ... Yang Mulia sampaikan pada kami.

66. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, memang kita mem ... apa namanya ... menyiapkan waktu, ya, beri batas waktu sampai tanggal 7 Juni 2021 untuk perbaikan ini, ya. Namun, kepastiannya nanti kapan disidangkan akan diberitahukan oleh Kepaniteraan lagi. Namun itu nanti yang menjadi ... apa namanya ... apa namanya ... batas waktu, ya, batas waktu untuk perbaikan yang Anda ... yang Anda lakukan nanti, yaitu pukul 11.00 WIB, tanggal 7 Juni 2021.

Namun, untuk kepastian dari persidangan nanti akan diberitahukan lagi dan syarat yang kedua pada saat nanti ditentukan persidangannya, 2 jam sebelumnya nanti itu perbaikan itu sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Baik, ada lagi yang mau dipertanyakan? Cukup? Cukup, ya.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ROVAN PANDERWAIS HULIMA

Cukup, Yang Mulia.

68. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Karena sidang kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.07 WIB

Jakarta, 25 Mei 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.